



PSHK  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

# Refleksi 25 Tahun: Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Fajri Nursyamsi  
Deputi Direktur Eksekutif  
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

Konferensi Nasional  
Kebebasan Sipil 2023  
26 Juli 2023

# Perkembangan Dalam 25 Tahun

Jaminan  
Konstitusional

Pengembangan  
tata kelola dan  
kelembagaan

Peningkatan  
variasi jalur  
partisipasi publik

Penganggaran  
aktivitas sosialisasi,  
musyawarah, atau  
dengar pendapat

# Jaminan Konstitusional

## Jaminan Transparansi:

### Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

## Jaminan Partisipasi:

### Pasal 28E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Pasal 53  
UU 10/2004

- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Pasal 96  
UU 12/2011

- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi
- Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 96  
UU 13/2022

- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96  
UU 13/2022

- Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden

# Pengembangan Tata Kelola dan Kelembagaan



# Tantangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan cenderung tertutup

- UU Keterbukaan Informasi Publik, gerakan Open Parliament, dan advokasi CSO sudah berhasil mengubah ketentuan Tata Tertib DPR yang semula mengatur sifat rapat “tertutup kecuali dinyatakan terbuka” menjadi “terbuka kecuali dinyatakan tertutup”.
- Namun dalam pelaksanaannya terlalu mudah menyatakan rapat bersifat tertutup, atau terbuka tetapi tidak ada sarana informasi untuk diakses publik.

Partisipasi satu arah, tidak dialogis

- Website DPR RI, SIMAS PUU (Badan Keahlian DPR), dan E Partisipasi (Ditjen Perundang-Undangan Kemenkumham) lebih berfungsi untuk menampung masukan, tetapi tidak ada interaksi atau konfirmasi terkait dengan tindak lanjut masukan yang diberikan.

Meningkatkan kolaborasi kelompok masyarakat sipil untuk mengimbangi kuasa pembentuk peraturan

- Gerakan advokasi publik perlu berkolaborasi dan berinovasi dalam menentukan strategi mendorong aspirasinya, terutama dalam Upaya membuka proses pembahasan dan membangun dialog antara publik dengan pembentuk peraturan.

# Peningkatan Variasi Jalur Partisipasi Publik

Rapat Dengar  
Pendapat  
Umum

Website DPR

Simas PUU

E Partisipasi  
Publik

Twitter

Facebook

Youtube

WhatsApp

# Tantangan

Bersifat satu  
arah

Saluran Resmi?

Rawan  
Kriminalisasi

Rawan Terkena  
Serangan  
Buzzer

Disinformasi

# Penganggaran Forum Partisipasi Publik

Pebentukan berbagai aplikasi

Pelaksanaan RPDU dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Forum Tematik

# Tantangan: Tidak Inklusif

## Penyandang Disabilitas

- Tidak ada nomenklatur juru bahasa isyarat
- Dokumen terpublikasi tidak akses screen reader
- Ruang forum yang tidak menyediakan jalur akses pengguna kursi roda

## Masyarakat Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

- Forum lebih sering dilakukan di kota besar
- Forum dilaksanakan berbasis kampus

## Perempuan

- Keterlibatan narasumber dan peserta kerap luput mempertimbangkan kesetaraan gender
- Minim upaya untuk memastikan representasi yang cukup besar dari kelompok perempuan

## Kelompok Minoritas Agama dan Minoritas Gender

- Menghindari pembahasan atau perdebatan perihal isu minoritas agama dan minoritas gender
- Tidak melibatkan representasi dari kelompok minoritas agama dan minoritas gender

# 5 Spektrum Partisipasi Publik



## Menginformasikan (Inform)

Penyediaan informasi yang berimbang dan objektif

Membantu publik untuk memahami permasalahan, peluang, dan/atau solusi



## Berkonsultasi (Consult)

Mendapatkan umpan balik dari publik dalam bentuk analisa, pemikiran alternatif, atau usulan kebijakan



## Melibatkan (Involve)

Bekerja secara langsung bersama publik memastikan pembentuk kebijakan memahami dan mempertimbangkan aspirasi dan pertimbangan dari publik



## Berkolaborasi (Collaborate)

Bermitra dengan publik dalam setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk pengembangan solusi alternatif.



## Memberdayakan (Empower)

Menempatkan pembentukan keputusan di tangan publik

# Arah Perubahan

Penegasan “Siapa Melakukan Apa”

Perkaya Sarana Alternatif Partisipasi Publik

Perketat Syarat Penentuan Rapat Tertutup

Obyek Kerahasiaan Ada pada Informasinya, Bukan Dokumennya

Perkuat Kesadaran, Pengetahuan, dan Keterampilan Advokasi Kebijakan di Masyarakat Sipil

Perluas Peluang Kolaborasi Lintas Isu di Kelompok Masyarakat Sipil

Perkuat Kesadaran, Pengetahuan, dan Keterampilan untuk “Melawan” Kriminalisasi

Bangun Ruang Partisipasi yang Inklusif


**Towards socially responsible lawmaking**




**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia


**Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia**  
Puri Imperium Office Plaza Unit G-9  
Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, Jakarta 12980

 (+62-21) 8370-1809


 @PSHKIndonesia

 @PSHKIndonesia

 [fb.com/pshkindonesia](https://www.facebook.com/pshkindonesia)

 LAWmotion

 PSHK Indonesia

 [www.pshk.or.id](http://www.pshk.or.id)